

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 104 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Pertahanan tanggal 21 April 1952 No. K.P./1618/52 perihal penundaan saat pemberhentian Kolonel Sumardjo;

Menimbang : a. bahwa tidak ada keberatan untuk menunda saat pemberhentian tersebut sampai 30 April 1952;
b. bahwa usul tentang pemberian pensiun kepada Kolonel Sumardjo dapat disetujui;

Mengingat : Keputusan kami tanggal 9 Mei 1951 No. 83;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Dictum dalam Keputusan kami tanggal 9 Mei 1951 No. 83 seluruhnya diroboh, sehingga menjadi sebagai berikut :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 30 April 1952 memperhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mengeluarkan dari dinas Tentara:

KOLONEL SUMARDJO

terakhir Kepala Staf Materiel Angkatan Laut, dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menunaikan tugasnya sebagai anggota Angkatan Perang dengan hak mendapat pensiun menurut aturan-aturan yang berlaku.

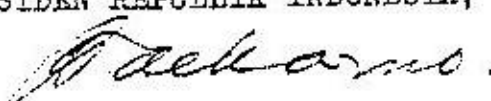
SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan,
4. Kepala Staf Angkatan Laut,
5. Kepala Staf Angkatan Darat,
6. Kepala Staf Angkatan Udara.

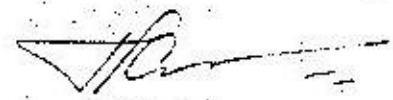
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 April 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,


HAMENGKUBUWONO IX.